

TEKNOLOGI DALAM FUNGSI KEPOLISIAN

Oleh Drs. Soesetio Pramoestito *)

Teknologi Dalam Fungsi-Fungsi Operasional Kepolisian

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi kehidupan manusia dimasa mendatang. Salah satu contoh kecil perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi modern yaitu : mulai dari Komputer, Faksimil hingga satelit komunikasi mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia terutama di bidang informasi. Kemungkinan dari kenyataan ini mendorong manusia untuk berfikir lebih maju, bahkan dari proses produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah meninggikan kecerdasan manusia dan bukan merendharkannya.

Seperti pendapat Prof. V.A. LEONARD antara lain mengatakan bahwa teknologi baru telah menyentuh setiap fase dari operasi Kepolisian, baik metode, cara, pola dan sarana serta peralatan yang digunakan dalam tugas-tugas Kepolisian.

Dan Ilmu Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan teknologi itu sendiri.

Kalau Ilmu Pengetahuan membahas (mempelajari) tentang kebe-

naran-kebenaran, maka teknologi menitik beratkan kepada hasil guna.

Dalam diktat " Teknologi Kepolisian " oleh dr. HADIMAN di uraikan bahwa Teknologi Kepolisian dapat dibagi dalam dua aspek pertama : Aspek non material, yaitu berupa, Hukum, Doktrin, Petunjuk sistem, metode taktik/teknik. Kedua : Aspek material, yaitu berupa benda dan alat peralatan.

Antara dua aspek tersebut di atas ada dua hal yang tak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Jadi teknologi adalah seperangkat metode, petunjuk-petunjuk dan perlengkapan serta proses-proses sebagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien sesuai prinsip ekonomi, yaitu peralatan dan tenaga yang sederhana secara efektif dan efisien mencapai hasil yang maksimal.

Sejalan dengan ini maka perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk membuat cara kerja manusia lebih sederhana. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan para Ahli tidak digulirkan begitu saja, melainkan selalu melihat situasi, kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

*) Penulis adalah Pok ahli PTIK.

Dilihat dari situasi dan kon-

disi di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia maka akan terlihat bahwa laju perkembangan penduduk selalu lebih cepat dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga selalu terjadi berbagai kendala-kendala.

Indonesia yang letak geografinya berbeda dengan negara-negara lain karena terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku bangsa dan bahasa dan juga adanya berbagai adat serta budaya, hal ini tentu akan berpengaruh bagi proses perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu sendiri.

Setiap teknologi pasti mempunyai tujuan, yaitu bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan sehingga tercapai suatu kemajuan beserta keuntungannya. Selain itu tentunya akan terjadi dampak negatif, namun persentasinya lebih kecil dari apa yang sebelumnya diperhitungkan.

Untuk menghadapi fenomena semacam ini maka Ilmu Pengetahuan dan Teknologi siap untuk mengahadapinya.

Saat ini perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi begitu cepat sehingga secara langsung dapat berpengaruh pada kehidupan manusia, yang berdampak negatif akan membawa pengaruh pula kepada pola kejahatan (pelanggaran) yang ada.

Sejalan dengan ini tentunya kedua akses tersebut akan mempengaruhi pola/proses/metode/peralatan dari aparat keamanan khususnya pihak aparat penegak hukumnya yaitu Polisi, yang tentunya akan memanfaatkan pada kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang ada.

Keadaan semacam ini memang menjadi konsekuensi logis dari pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tentunya akan terkait dengan situasi kondisi lingkungan yaitu Astra Gatra.

Konsekuensi logis tersebut tidak perlu dirisaukan tapi harus dihadapi dengan cara-cara memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan alam lingkungan yang ada.

Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, di mana Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang tugas-tugas Kepolisian di Indonesia, yaitu sebagai alat negara penegak hukum, maka untuk melaksanakan tugas-tugas ini Kepolisian telah berupaya atau telah mengantisipasi terhadap kondisi yang akan terjadi sebagai akibat pembangunan yang dilakukan oleh bangsa dan negara.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tertentu melalui suatu proses yang efektif

dan efisien antara lain dengan menggunakan metode atau sistem operasional yang meliputi bidang-bidang Kesamaptaan, Serse, Intelijen, Bimmas dan sistem pembinaan kekuatan, baik personil, keuangan maupun material.

Agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien maka Kepolisian di Indonesia membagi-bagi tugas menurut fungsi-fungsinya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 dan juga pada peraturan-peraturan lainnya. Adapun rumusan tentang tugas-tugas Kepolisian diatur dalam pasal 30 ayat (4), halaman 4, 5, 6, 7 dan 8.

Tugas Polisi

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha

dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf : a, b ayat (4) pasal ini.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1961

Pasal 1 :

Ayat (1) Kepolisian Negara RI, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Ayat (2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selain menjunjung hak-azasi rakyat dan hukum negara.

Pasal 2 :

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan Umum.
- b. Mencegah dan membrantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi pertolongan dan perlindungan.

e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

(2) Dalam Sidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1981 : Bab IV

Pasal 4 :

Penyelidik adalah pejabat Negara RI.

Pasal 5 ayat (1) :

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 6 :

a. Penyidik adalah "pejabat Polisi Negara RI.

Kalau kita perhatikan rumusan di atas, maka tugas-tugas Kepolisian mengandung pengertian, yaitu upaya pencegahan (preventif), penindakan (represif) dan pembinaan masyarakat (upaya rekayasa sosial (Social Engeneering).

Pengamatan atas perumusan ini akan selalu dikaitkan dengan perkembangan situasi di bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman umum yang harus dihadapi oleh Kepolisian dari waktu ke waktu.

Melihat ancaman Kamtibmas dewasa ini bukan saja hal-hal yang bersifat pelanggaran hukum pidana namun berbagai bentuk keresahan sosial seperti unjuk rasa, demonstrasi yang kadang-kadang diikuti oleh pengrusakan dan hilangnya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada seseorang, keresahan ma-

syarakat tentang pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan keresahan masyarakat nelayan tentang cara penangkapan ikan yang kesemuanya harus ditangani oleh Kepolisian dengan dibantu oleh instansi terkait lainnya.

Pembinaan ketentraman yang ada dalam perumusan Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tersebut di atas adalah tujuan akhir dari upaya pembinaan Kamtibmas yang bukan merupakan tugas-tugas aparat pertahanan keamanan saja, namun juga merupakan tugas-tugas dari aparat pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut baik sebagai Kepolisian Negara RI maupun sebagai Angkatan Bersenjata RI, Polri menyelenggarakan berbagai fungsi sebagai berikut :

Dalam kedudukannya selaku alat negara penegak hukum menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Memelihara dan meningkatkan tertib hukum.
- b. Mencegah dan menindak setiap tindak pidana.
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana menurut atau berdasarkan Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yang berlaku.

- d. Memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.
- e. Memelihara kelangsungan dan kewibawaan pemerintah beserta aparaturnya.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kedudukannya selaku pengayom masyarakat, menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Memberikan perlindungan, pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya norma-norma hidup dalam masyarakat.
- b. Mengambil tindakan dan atau penyuluhan atas perselisihan antar anggota masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan untuk tercapainya penyelesaian damai atau penyelesaian hukum yang tertib.
- c. Memberikan bantuan kepolisian kepada yang membutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memelihara dan menumbuhkan rasa aman, tertib dan tenteram di dalam masyarakat untuk menolak atau menanggulangi bahaya yang mengancam masyarakat atau perorangan.
- e. Memelihara keselamatan jiwa - raga, harta benda dan lingkungan

an alam dari ancaman ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

Dalam kedudukannya selaku pembimbing masyarakat menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat yang membahayakan masyarakat.
- c. Mencegah dan menanggulangi aliran-aliran kepercayaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan bagi terlaksananya tugas.
- e. Melakukan penyuluhan Hukum terhadap masyarakat guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, bagi peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- f. Menyelenggarakan pengendalian atas satuan-satuan pengamanan dan security masyarakat.

Selain fungsi-fungsi tersebut Kepolisian Negara RI menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Selaku kekuatan Pertahanan Keamanan Negara :

- 1) Menindak dan menyanggah awal setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri.

- 2) Memelihara kemampuan bagi terselenggaranya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

- b. Selaku kekuatan sosial :

- 1) Menjadi dinamisator dan stabilisator dalam mengisi kemerdekaan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

- 2) Ikut meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional.

- 3) Ikut serta mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

- 4) Ikut serta dalam kegiatan pembangunan nasional.

Sebagaimana diuraikan di atas, penggunaan peranan (peranan teknologi) dalam menunjang fungsi Kepolisian yaitu : teknologi dalam upaya preventif, teknologi dalam upaya represif, dan teknologi dalam upaya pembinaan.

Teknologi Dalam Upaya Preventif

Usaha penyempurnaan di bidang pencegahan kejahatan akan menuntut adanya pengkajian secara praktis dari teori yang ada tentang sebab musabab terjadinya kejahatan.

Upaya pencegahan tentunya mengarah kepada kepraktisan cara kerja, agar nantinya diharapkan di dalam aplikasi akan terarah sehingga benar kepada sasaran yang ingin dicapai.

Di bidang penegakkan hukum khususnya dalam pencegahan kejahatan dari hasil kajian pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tingkat mencegah berlangsungnya kejahatan itu sendiri
2. Tingkat menyadarkan masyarakat terhadap bahaya kejahatan, sebagai usaha yang bersifat edukatif.

Sebenarnya kejahatan adalah tingkah laku manusia sebagaimana tingkah laku manusia lainnya di luar kejahatan, selain dilandasi adanya unsur-unsur gerak, waktu, tempat dan alat bantuan lainnya. Unsur gerak mencerminkan adanya konstruksi fisik dan psikis manusia dengan segala bekal pengetahuan dan emosinya, sedangkan unsur tempat, waktu dan alat bantu lainnya merupakan hal utama yang menunjang unsur gerak dalam mencapai sasaran. Walaupun banyak teori-teori tentang sebab adanya kejahatan, namun melalui hal-hal yang bersifat praktis dijelaskan melalui unsur-unsur gerak tadi akan dapat di gambarkan adanya hubungan korelatif dari teori-teori yang kita ketahui.

Pandangan praktis polisi tentang sebab musabab kejahatan yaitu, terpadunya Niat (N) dan Kesempatan (K) akan menghasilkan kejahatan atau Crime (C) yang selalu ditulis dengan lambang $C = N + K$

Lambang ini bukanlah suatu rumusan matematis, melainkan hanya sekedar suatu upaya untuk memudahkan dalam mengingat.

Melihat rumusan praktis seperti tersebut di atas, yaitu tentang sebab-musabab timbulnya kejahatan atau Crime (C) tentunya yang menjadi perhatian polisi adalah bagaimana selanjutnya menghilangkan faktor Kesempatan (K) dan faktor Niat (N) dan bagaimana pula caranya yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya berbagai peristiwa tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya.

Dari waktu ke waktu pihak Kepolisian telah berupaya melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mencegah timbulnya berbagai peristiwa pidana dan peristiwa pelanggaran hukum lainnya.

Mengingat adanya faktor-faktor korelatif kriminogen dari Astra Gatra baik dari Geografi, Demografi, sumber daya alam maupun dari IPOLEKSOSB UDAG-KAM, maka upaya-upaya tersebut berkembang sesuai kondisi yang ada. Namun sering cara-cara yang dilakukan masih ketinggalan dengan lajunya perkembangan masyarakat

itu sendiri, karena selain aspek Astra Gatra, juga adanya pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hal ini disadari bahwa ada kendala-kendala antara lain kualitas dan kuantitas dari kemampuan profesional yang belum memadai, demikian pula sarana dan peralatan yang mendukungnya. Kenyataan seperti inilah yang dihadapi oleh Polri. Faktor korelatif kriminogen yang dapat menimbulkan berbagai peristiwa pidana sudah demikian berkembang sehingga antara polisi dan kejahatan itu sendiri selalu berkejaran.

Sejalan dengan itu, apakah pemerintah melakukan upaya-upaya dengan mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan yang intinya mengandung sanksi-sanksi apabila masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Walaupun upaya-upaya tersebut tidak cukup membuat masyarakat taat, karena ada yang masih melakukan pelanggaran - pelanggaran hukum.

Upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien, agar pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan hasilnya lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, telah dilakukan secara terus-menerus baik oleh kepolisian maupun instansi-instansi terkait lainnya. Sehingga usaha pencegahan keja-

hatan dapat dilakukan selain melalui hukum, peraturan-peraturan, maupun petunjuk-petunjuk pelaksanaan, kepolisian telah membuat taktik dan teknik dengan menggunakan Teknologi Kepolisian. Teknologi Kepolisian yang digunakan untuk mencegah timbulnya berbagai kejahatan dan pelanggaran semata-mata untuk menghilangkan faktor kesempatan (K). Ini dipakai pula oleh aparat keamanan dan masyarakat dalam pelaksanaan : patroli, penjagaan, pengawal dan pengaturan.

Teknologi Kepolisian yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas mencegah kejahatan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah seperti, tipe metropolitan, tipe perkotaan, pedesaan, pegunungan, sungai, rawa dan pantai.

Dari situasi daerah-daerah ini maka teknologi Kepolisian yang diterapkan tentunya akan disesuaikan misalnya kendaraan, alat komunikasi, senjata, perlengkapan perorangan (borgol, sempritan, HT, senter, ruyung, alat-alat dakhura maupun peralatan sewa.

Peralatan-peralatan tersebut seyogyanya merupakan hasil-hasil pengkajian dan penelitian di Indonesia. Peralatan-peralatan yang digunakan itu, masih merupakan peralatan yang siap pakai dan sebagian diproduksi di Indonesia.

Tugas untuk mencegah kejahatan telah diatur di dalam pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian RI dengan Nomor : Kep/II/P/II/ 1984, tanggal 3 Mei 1984, yaitu melalui fungsi-fungsi Teknis Kepolisian yaitu :

1. Fungsi Teknis Sabhara
2. Fungsi Teknis Lalu-Lintas
3. Fungsi Teknis Polisi Udara
4. Fungsi Teknis Polisi Satwa
5. Fungsi Teknis Polisi Perairan.

Fungsi-fungsi teknis ini selanjutnya merupakan fungsi Samapta. Dalam mengkoordinir tugas-tugas yang bersifat preventif tersebut maka Pusat Pengendalian Operasional Kepolisian (Pusdalops) telah menggunakan teknologi antara lain komputer, alat-alat komunikasi (MT) dan faksimile. Kamera rekaman yang kemudian akan mengarah kepada penggunaan "Television on Display" untuk tugas-tugas patroli, penjagaan, pengawalan dan pengaturan. Peralatan-peralatan modern seperti tersebut di atas, masih secara selektif digunakan untuk tipe-tipe metropolitan, kota-kota besar di Jawa dan Sumatra dan tidak menutup kemungkinan untuk kota-kota lainnya sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) itu sendiri. Bertitik tolak pekerjaan-pekerjaan di Pusdalops ternyata perkembangan IPTEK telah melanda ke seluruh tugas-tugas Kepolisian.

Beberapa waktu yang telah lalu masih terlihat bagaimana mesin telex itu memperlancar pengiriman berita dan kurang satu dasawarsa, mesin faksimile telah membuat pe-tugas komplek tidak lagi memasukan teks berita ke dalam pola rekaman. Namun faksimile masih belum sempurna, karena menerima harus mengetik ulang Faksimile menjadi huruf set, kemudian hadir komputer yang memungkinkan berita dikirim melalui saluran telepon langsung.

Perkembangan fundamental yang berlangsung kurang dari dekade ini, sungguh merupakan bukti nyata kemajuan IPTEK di bidang informasi dan komunikasi serta dukungan infrastruktur telekomunikasi modern lainnya seperti kabel serat optik akan lebih memperlancar jalur informasi dan komunikasi, sehingga segala sesuatu lebih cepat dan tepat penyampaiannya.

Sikap Kepolisian sendiri harus saksama dalam menghadapi IPTEK di atas, dan seberapa jauh kemajuan-kemajuan itu akan dapat mempengaruhi tugas-tugas kepolisian untuk tugas preventif.

LEONARD R SUSSMAN dalam bukunya " Power ", The Press and the technology of Freedom : The coming age of ISDN, di mana membahas tentang hubungan antara problema kemasyarakatan (kekuatan), pers, teknologi komunikasi dan kebebasan manusia. Dikemukakan perlu adanya satu terminal di rumah atau

di kantor yang dapat dihubungi dengan telepon atau alat komunikasi lainnya yang ditopang oleh benang atau kabel serat optik.

Dibahas pula tentang potensi Teknologi Komunikasi baru, dalam proses demokratisasi ISDN (Integrated Service Digital Network) atau jaringan digital layanan terpadu dimasa depan yang akan mempercepat jaringan dunia untuk cetak, siaran, gambar, data, dan layanan lainnya yang semuanya ada dalam satu terminal. Puskodalops Polri sudah mencoba merintis layanan terpadu tersebut dari peralatan yang sederhana yang nantinya mengarah ke peralatan dengan teknologi canggih. Sedangkan tugas menyadarkan masyarakat terhadap bahaya kejahatan sebagai usaha fungsi Samapta, yaitu melakukan kegiatannya dengan sasaran kepada faktor Niat (N) sehingga kondisi Teknologi Kepolisian akan sesuai antara fungsi dan tugasnya. Misalnya peralatan megaphone, film untuk alat penerangan, kendaraan-kendaraan umum dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat luas begitu juga alat-alat potret. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas diperlukan kemampuan profesional dari masing-masing petugas antara lain : menguasai segala peraturan yang ada kaitannya dengan penegakan hukum dan ketertiban serta keamanan.

Teknologi Dalam Upaya Represif

Teknologi Kepolisian selain digunakan untuk tugas-tugas pencegahan, sekaligus digunakan pula untuk tugas-tugas represif (penindakan) terhadap kejahatan, misalnya teknologi yang beraspek non materiil yang menyangkut sistem metode yang saat ini dikenal, yaitu manajemen operasional Kepolisian (MOP). Juklak/juknis Serse dan Manajemen Informasi Kriminil (MIK) kesemuannya bertujuan agar tugas-tugas Kepolisian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Prinsip penggunaan teknologi yaitu suatu pekerjaan yang dihasilkan dengan penggunaan tenaga yang kecil namun hasilnya cukup besar, efektif dan efisien.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, sejauh manakah Teknologi Kepolisian digunakan dalam upaya penindakan kejahatan. Tentunya jawaban atas pertanyaan ini yaitu apabila hasil yang dicapai dapat dirasakan, baik oleh masyarakat maupun oleh Kepolisian sendiri.

Suatu tindak kejahatan dapat diajukan ke sidang pengadilan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang jelas, yaitu apakah ada kesaksian, pengakuan bukti yang cukup akurat. Upaya untuk mencari fakta-fakta sehingga suatu perkara tindak pidana dapat syah diajukan ke pengadilan, perlu menggunakan taktik (teknik) kriminil. Dengan menggunakan Teknologi

Kepolisian baik peralatan piranti keras, daktiloskopi, alat-alat laboratorium kriminal, maupun melalui piranti lunak.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dalam konteks perkembangan yang implikasinya jauh lebih mendalam daripada kehadiran teknologi kepolisian yang ada, dunia kejahatan justru berkembang lebih maju sesuai perkembangan masyarakat sendiri. Untuk ini pihak Kepolisian terutama fungsi penindakan (represif) tak bisa lain harus berhadapan dengan masyarakat yang semakin mandiri dan semakin cerdas. Justru itu bidang represif telah mengambil langkah-langkah antara lain menyiapkan piranti-piranti keras yang mempunyai nilai strategis jauh ke depan, yaitu alat-alat laboratorium kriminal, alat-alat forensik maupun alat-alat daktiloskopi.

Piranti keras seperti ini merupakan Teknologi Kepolisian yang cukup canggih sebagai hasil dari perkembangan ilmu kepolisian. Dalam tolok ukur apapun pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang akan mempengaruhi tugas-tugas kepolisian, seberapa besar pengaruh tersebut amat tergantung pada cara kita memandang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Teknologi Kepolisian dalam tugas-tugas bidang represif pada hakekatnya hanya merupakan alat

bantu untuk memberikan jaminan efektivitas dari upaya memerangi kejahatan. Peranannya adalah menghasilkan data dan fakta yang mempunyai nilai objektif untuk nantinya dapat diambil suatu keputusan oleh pihak pengadilan (hakim) dalam suatu kasus ataupun peristiwa pidana.

Tingkat ukuran dari hasil Teknologi Kepolisian harus mampu menjadi bahan pertimbangan dan analisis pihak pengadilan terhadap pembuktian oleh pihak kepolisian, sehingga keputusan hakim benar-benar objektif atas dasar bukti-bukti yang ada.

Berpedoman kepada tingkat akurasi di atas, Teknologi Kepolisian yang ada telah berperan di dalam tugas-tugas represif. Maka dari itu setiap saat bidang represif harus selalu dapat menggali aspek-aspek fundamental yang mampu mengungkapkan bukti-bukti dalam peristiwa tindak kejahatan.

Secara ideal keterpaduan antara teknologi dan profesional petugas reserse dapat diharapkan mampu memberikan penalaran yang objektif. Alih teknologi bidang reserse Polri telah lama dimulai yaitu sejak akhir tahun 70-an, yang meliputi :

1. Peralatan modern di ruang interogasi, penggunaan fasilitas ini sudah menjangkau sampai tingkat daerah-daerah kabupaten.

2. Sarana Deteksi yang canggih serta dapat dibawa ke mana-mana
3. Sarana mobilitas
 - a. Mobil tahanan
 - b. "Crime Creaser"
 - c. Crime Squad"
 - d. "Investigation car"
4. Sarana komunikasi
 - a. "Handy Talky"
 - b. "Mobile repeater"
 - c. "VHF Mobile two way radio
 - d. "Transaever facimile "
 - e. "AVS role"
 - f. "Megaphone "
5. Sarana Identifikasi

Teknologi Dalam Upaya Pembinaan

Bidang pembinaan dibebani tanggung jawab untuk menyiapkan fasilitas dan potensi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Hal ini berarti bahwa administrasi harus mampu menggerakkan seluruh aparat atau kekuatan yang sudah dikelola dalam rangka mencapai tujuan. Sehingga penggunaan personil keuangan dan materiil benar-benar harus mampu menunjang kegiatan operasional Kepolisian. Demikian juga seluruh unsur-unsur administrasi, manajemen dan ketatausahaan.

Seperti diketahui bahwa fungsi pembinaan dalam menunjang bidang operasional belum memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien, salah satu sebab antara lain karena keterbatasan teknologi baik dari aspek non materiil maupun dari aspek materiil.

Betapapun kondisi kepolisian sekarang ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses pertumbuhan kepolisian itu sendiri yang selalu dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sejalan dengan proses tersebut yang pasti kepolisian terus tumbuh dari generasi ke generasi dengan jumlah yang bertambah sesuai kebutuhan. Dan anggota kepolisian akan terus dilahirkan dengan kondisi waktu dan pengaruh lingkungan masing-masing. Hal ini secara sadar harus diterima dan apapun masalahnya harus sanggup mengatasinya dengan mengusahakan jalan keluar yang sebaik-baiknya.

Teknologi Kepolisian merupakan sarana di Kepolisian untuk modernisasi tugas-tugas pokok Kepolisian guna menghadapi perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya untuk meningkatkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Modernisasi di Kepolisian harus dimulai dalam rangka menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk perubahan (dalam arti peningkatan dan pengembangan)

Hal ini memang telah ditangani lebih dahulu, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang jumlahnya semakin meningkat. Kemudian bagaimana membenahi iklim kerja yang baik bagaimana meningkatkan fasilitas kerja yang sudah ketinggalan zaman

terutama dengan tugas-tugas yang dihadapi. Dengan pengembangan Teknologi Kepolisian dapat merupakan usaha untuk menjalankan dan mengaktifkan cara kerja.

Upaya untuk memajukan (modernisasikan) Kepolisian dari waktu ke waktu sejak awalnya selalu dikaitkan dengan perkiraan melalui penelitian tentang tantangan dimasa mendatang namun bidang penelitian sejauh ini masih terus berusaha melakukan tugasnya. Akan tetapi di sisi lain perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi begitu cepat, sehingga selalu tertinggal. Teknologi yang ada walaupun tidak canggih masih digunakan dan walaupun sudah tidak relevan dengan situasi yang dihadapi. Adanya berbagai kendala yang dihadapi maka upaya-upaya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan timbul terutama dampak negatif dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian dari negara-negara yang sudah maju, selalu diambil alih dengan mengadakan modifikasi terhadap peralatan-peralatan tertentu.

Hal semacam ini dapat difahami sebab tugas-tugas Kepolisian di beberapa negara hampir sama, maka Teknologi Kepolisian yang digunakan juga hampir sama. Misalnya : alat-alat Daktiloskopi, alat-alat Serse serta alat-alat komunikasi lainnya.

Sebagai salah satu contoh : Pada waktu Kepolisian di Indonesia belum menguasai teknologi untuk mentransformasikan data, maka apabila membutuhkan data personil masih menggunakan sistem manual di mana tangan manusia sangat dibutuhkan. Selang beberapa tahun kemudian pekerjaan tersebut telah diganti oleh alat-alat komputer canggih yang tentunya tidak lain untuk membuat pekerjaan agar lebih cepat dan lebih efisien.

Proses alih teknologi yang sesuai dengan faktor-faktor lingkungan terutama di mana personil dan pekerjaan yang dihadapinya mudah demikian padat dan semakin kompleks.

Melihat keadaan sekarang ini upaya mengejar ketinggalan teknologi sudah bukan angan-angan lagi, tetapi harus menjadi kenyataan karena lingkungan yang dihadapi telah pula memanfaatkan teknologi yang ada.

Membangun Kepolisian berarti memodernisasikan kemampuan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kemajuan teknologi, karena itu modernisasi Kepolisian akan menyangkut penanganan beberapa faktor seperti : kemampuan pelaksanaan tugas secara individu, metode kerja baik perorangan maupun secara kelompok serta penggunaan peralatan, fasilitas kerja yang memadai, di mana nantinya tugas-tugas atau pekerjaan harus dapat

diselesaikan secara cepat dan tepat.

Memperhatikan secara menyeluruh tugas-tugas kepolisian, hampir tak mengalami perubahan. Namun pada kenyataannya, Polisi dihadapkan kepada perkembangan lingkungan yang membawa akibat berbagai perubahan tingkah-laku serta nilai-nilai dalam masyarakat, sampai kepada jenis kejahatan yang modus operandinya memanfaatkan teknologi canggih. Dikaitkan dengan kenyataan ini peranan personil sangat besar dalam menghadapi kondisi yang akan datang dengan berorientasi jauh ke depan, sesuai pokok-pokok pembinaan personil yang diarahkan kepada kualitas di samping kuantitas. Sudah selayaknya Teknologi Kepolisian harus menyentuh lembaga-lembaga pendidikan kepolisian, sehingga diharapkan hasil pendidikan menghasilkan polisi yang profesional terutama di dalam penegakan

hukum maupun di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menghadapi tugas tersebut, petugas harus secara serius dan sungguh-sungguh mengenal hukum dan menerapkannya dengan menggunakan taktik, teknik dan metode kerja serta peralatan teknologi canggih yang harus dikuasai.

Sejauh ini teknologi mempengaruhi pembinaan keuangan maupun logistik/materiil masih mengaplikasikan teknologi dari lembaga yang sama di luar tugas-tugas kepolisian, misalnya apa yang digunakan di lembaga-lembaga keuangan maupun perbankan maka teknologi hampir sama. Seluruh peralatan misalnya komputer dan fasilitas ruangan hampir sama, termasuk sistem pengamanannya. Namun belum secanggih yang terdapat di kantor-kantor perbankan yang modern saat ini, karena sasaran operasinya berbeda dengan kepolisian.

Pembaca yang budiman

Pada edisi 31/95 ini English Corner menyajikan wacana yang berjudul "Power Tool" Safety Recall, sebuah iklan yang dimuat dalam The Australian, October, 26, 1995.

Wacana ini disajikan oleh Dra. Farida Wulang, seorang penulis pengganti, karena penulis yang biasanya menyajikan Drs. Abdul Hakim, M.Si., sedang bertugas ke Bosnia.

Mudah-mudahan wacana Bahasa Inggris yang dimaksudkan untuk latihan berbahasa Inggris ini bermanfaat bagi para pembaca.

"POWER TOOL" SAFETY RECALL

Makita Model 9037 Disc Grinder 180 mm, 240 volt

Makita Model 9039 Disc Grinder 230 mm, 240 volt

We have been advised by the Makita Corporation of Japan, the country of manufacture, that a possible fault may exist in the Makita models 9037 and 9039 disc grinders.

We have a number of recently reported cases in Europe where the spindle has been found to break off (shear) during use and this could cause injuries to the user.

The spindle is that part of the machine that holds the abrasive disc which is, in turn, secured with flanges and a lock nut.

At this time we are not in receipt of any claim for injury caused by the models 9037 and 9039, and this recall should be considered precautionary at this time, however it is in the best interests of all users to return the machine to either the Makita branch office in your State or a Makita Authorised Service Agent—details of both can be found in the Yellow Pages under the headings:

Power Tools-W'salers & Mfrs and Power Tools-Retail & Repair :

Modified spindles and locknuts will be fitted to all existing machines by either Makita (Australia) Pty Ltd or the Makita Authorised Service Agent, free of charge.

Makita (Australia) Pty Ltd

Branch offices :

Sydney, Melbourne, Adelaide,

Canberra, Hobart, Perth,

Darwin, Newcastle and Brisbane.

The Australian

October 26, 1995

Read the advertisement. Then read the statements. Write **That's Right**, **That's wrong**, or it doesn't say.

Correct the statements that are wrong.

1. The advertisement is about a certain failure on the Makita's products.
2. A possible fault may exist in the Makita model 9037 disc grinder.
3. Some user in Europe were injured because the spindle broke off during use.
4. The spindle is the part of the machine that holds the abrasive disc.
5. The Makita (Australia) Pty Ltd received some claims for injury caused by the models 9037 and 9039.
6. The user is supposed to return the machine to the Makita Authorised Service Agent.
7. The user has to pay for the modified spindles and locknuts that will be fitted to the machine.
8. The Makita corporation of Japan is the manufacture that design The Makita Products.

Jawaban Latihan EC Majalah Bhayangkara 030/1995

1. He is going to photograph elephants in Africa.
2. To book their ticket soon/to go as soon as possible.
3. Because he thinks that there won't be any mild elephants in twenty years time.
4. The hunters get a lot of money since the price of ivory is very high.
5. The hunters started to kill elephants as the price went up.
6. There would be about 400.000 African elephants.
7. The wild elephant will no longer exist.
8. Sixteen African countries.
9. They are going to start special nature reserves, where elephants are protected.
10. Something that doesn't exist any more.